



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Eka Saputra Als. Putra Bin Mohamad Ruhiyat;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Putuk, RT.001/RW.002, Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Mohamad Eka Saputra Als. Putra Bin Mohamad Ruhiyat ditangkap tanggal 30 Desember 2024:

Terdakwa Mohamad Eka Saputra Als. Putra Bin Mohamad Ruhiyat ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMAD EKA SAPUTRA Als. PUTRA Bin MOHAMAD RUHIYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOHAMAD EKA SAPUTRA Als. PUTRA Bin MOHAMAD RUHIYAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam No Imei 1 8685367079104216, No Imei 2 868536079104208 berikut simcard Telkomsel nomor 082286387494;
 - 1 (satu) Tas Slempong warna Hitam Kombinasi kuningh yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) Strip berisi 7 (tujuh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL kemasan pabrik warna silver;
 - 1 (satu) Strip berisi 9 (sembilan) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL kemasan pabrik warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **Terdakwa MOHAMAD EKA SAPUTRA Als. PUTRA Bin MOHAMAD RUHIYAT** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMAD EKA SAPUTRA Als. PUTRA Bin MOHAMAD RUHIYAT** pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 15.30. Wib atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dukuh Putuk, RT.001/RW.002, Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi LASEMI melalui aplikasi Chat Whatsaap memberitahukan akan tiba sebuah paket di rumah Terdakwa atas nama Terdakwa yang nantinya akan diambil oleh Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi LASEMI untuk menyimpan paket tersebut setelah tiba. Setelah itu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG melalui aplikasi Whatsapp menggunakan handphone miliknya untuk mengambil paketan yang berisikan tablet TRIHEXYPHENIDYL di rumah Terdakwa dan paketan tersebut telah dititipkan kepada Saksi LASEMI oleh karena posisi Terdakwa sedang berada di luar kota, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG menyanggupi, lalu sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menerima pesan dari Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG bahwa paketan berisi tablet TRIHEXYPHENIDYL tersebut sudah berada dalam penguasaan Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 25 Desember 2024 Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png



menyuruh Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG untuk membuka paket tersebut dan mengecek isinya, yang kemudian tak lama setelah itu Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG mengirimkan pesan bahwa isi dari paket tersebut adalah 10 (sepuluh) papan/strip tablet TRIHEXYPHENIDYL yang tiap papan/strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL, mengetahui hal tersebut Terdakwa menghubungi Saksi EVA NURDIWAN melalui Whatsaap telephone memberitahukan untuk mengambil sebanyak 4 (empat) strip guna dikonsumsi oleh EVA NURDIWAN Als. NANANG;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa yang baru tiba dari luar kota menghubungi Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG untuk menjemputnya di perempatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang kemudian disanggupi oleh Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG, tak lama setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG yang kemudian Terdakwa menerima 6 (enam) papan/strip tablet TRIHEXYPHENIDYL yang diserahkan oleh Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG dan Terdakwa memberitahukan untuk dapat membayar seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas papan/strip tablet TRIHEXYPHENIDYL yang sudah dibawa oleh Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG tersebut dan kemudian Saksi NANANG menyanggupinya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama Saksi SIGIT CAHYO NOGROHO Als. SIGIT Bin MISMAN pergi menuju ke rumah Saksi BIMO WIDIYANTO Als. BIMO Bin SUROTO untuk berkumpul dan meminum minuman keras, sesampainya di rumah Saksi BIMO WIDIYANTO Als. BIMO Bin SUROTO Terdakwa bersama dengan SIGIT CAHYO NOGROHO Als. SIGIT Bin MISMAN bertemu dengan Saksi BIMO WIDIYANTO Als. BIMO Bin SUROTO yang kemudian mengambil posisi duduk secara melingkar, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SIGIT CAHYO NOGROHO Als. SIGIT Bin MISMAN dan Saksi BIMO WIDIYANTO Als. BIMO Bin SUROTO memulai minum-minuman keras, disela minum-minuman keras tersebut Terdakwa memberikan tablet TRIHEXYPHENIDYL dengan cara menyenggol Saksi SIGIT CAHYO NOGROHO Als. SIGIT Bin MISMAN dan kemudian langsung menyodorkan 1 (satu) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL tanpa kemasan/tulisan/label yang menunjukkan isi obat/komposisi/aturan pakai, kemudian Terdakwa memberikan juga 1 (satu) tablet TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada Saksi BIMO WIDIYANTO Als. BIMO Bin SUROTO dengan



cara menyodorkannya dari belakang badan, kemudian setelah Terdakwa memberikan tablet TRIHEXYPHENIDYL tersebut Saksi SIGIT CAHYO NOGROHO Als. SIGIT Bin MISMAN dan Saksi BIMO WIDIYANTO Als. BIMO Bin SUROTO langsung mengkonsumsinya kemudian kembali meminum-minuman keras;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00066/NOF/2025 tanggal 06 Januari 2025 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip berisikan 7 (tujuh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL yang disita dari Terdakwa, menyatakan positif (+) mengandung *triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memindahtangankan tablet TRIHEXYPHENIDYL yang mengandung *triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, kemudian tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, serta mutu yang diatur dalam perundangan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMAD EKA SAPUTRA Als. PUTRA Bin MOHAMAD RUHIYAT** pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 15.30. Wib atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dukuh Putuk, RT.001/RW.002, Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi LASEMI melalui aplikasi Chat Whatsapp memberitahukan akan tiba sebuah paket di rumah Terdakwa atas nama Terdakwa yang nantinya akan diambil oleh Saksi EVA NURDIWAN Als.



NANANG, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi LASEMI untuk menyimpan paket tersebut setelah tiba. Setelah itu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG melalui aplikasi Whatsapp menggunakan handphone miliknya untuk mengambil paketan yang berisikan tablet TRIHEXYPHENIDYL di rumah Terdakwa dan paketan tersebut telah dititipkan kepada Saksi LASEMI oleh karena posisi Terdakwa sedang berada di luar kota, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG menyanggupi, lalu sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menerima pesan dari Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG bahwa paketan berisi tablet TRIHEXYPHENIDYL tersebut sudah berada dalam penguasaan Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 25 Desember 2024 Terdakwa menyuruh Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG untuk membuka paket tersebut dan mengecek isinya, yang kemudian tak lama setelah itu Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG mengirimkan pesan bahwa isi dari paket tersebut adalah 10 (sepuluh) papan/strip tablet TRIHEXYPHENIDYL yang tiap papan/strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL, mengetahui hal tersebut Terdakwa menghubungi Saksi EVA NURDIWAN melalui Whatsaap telephone memberitahukan untuk mengambil sebanyak 4 (empat) strip guna dikonsumsi oleh EVA NURDIWAN Als. NANANG;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa yang baru tiba dari luar kota menghubungi Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG untuk menjemputnya di perempatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang kemudian disanggupi oleh Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG, tak lama setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG yang kemudian Terdakwa menerima 6 (enam) papan/strip tablet TRIHEXYPHENIDYL yang diserahkan oleh Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG dan Terdakwa memberitahukan untuk dapat membayar seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas papan/strip tablet TRIHEXYPHENIDYL yang sudah dibawa oleh Saksi EVA NURDIWAN Als. NANANG tersebut dan kemudian Saksi NANANG menyanggupinya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama Saksi SIGIT CAHYO NOGROHO Als. SIGIT Bin MISMAN pergi menuju ke rumah Saksi BIMO WIDIYANTO Als. BIMO Bin SUROTO untuk berkumpul dan meminum minuman keras, sesampainya di rumah Saksi BIMO WIDIYANTO Als. BIMO Bin SUROTO Terdakwa



bersama dengan SIGIT CAHYO NOGROHO Als. SIGIT Bin MISMAN bertemu dengan Saksi BIMO WIDIYANTO Als. BIMO Bin SUROTO yang kemudian mengambil posisi duduk secara melingkar, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SIGIT CAHYO NOGROHO Als. SIGIT Bin MISMAN dan Saksi BIMO WIDIYANTO Als. BIMO Bin SUROTO memulai minum-minuman keras, disela minum-minuman keras tersebut Terdakwa memberikan tablet TRIHEXYPHENIDYL dengan cara menyenggol Saksi SIGIT CAHYO NOGROHO Als. SIGIT Bin MISMAN dan kemudian langsung menyodorkan 1 (satu) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL tanpa kemasan/tulisan/label yang menunjukkan isi obat/komposisi/aturan pakai, kemudian Terdakwa memberikan juga 1 (satu) tablet TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada Saksi BIMO WIDIYANTO Als. BIMO Bin SUROTO dengan cara menyodorkannya dari belakang badan, kemudian setelah Terdakwa memberikan tablet TRIHEXYPHENIDYL tersebut Saksi SIGIT CAHYO NOGROHO Als. SIGIT Bin MISMAN dan Saksi BIMO WIDIYANTO Als. BIMO Bin SUROTO langsung mengkonsumsinya kemudian kembali meminum-minuman keras;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00066/NOF/2025 tanggal 06 Januari 2025 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip berisikan 7 (tujuh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL yang disita dari Terdakwa, menyatakan positif (+) mengandung *triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak bekerja di bidang kefarmasian serta tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan tablet TRIHEXYPHENIDYL yang mengandung *triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras tersebut;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 436 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Frenky Yudistira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama-sama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Dukuh Putuk, RT.001/RW.002, Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa bermula Saksi bersama petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran obat keras daftar G di Desa Wilangan, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan Tim berhasil mengamankan seseorang bernama Eva Nurdiawan Als. Nanang yang kedapatan membawa obat keras daftar G tersebut dan mengaku mendapatkannya dari Terdakwa, bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya serta ditemukan barang bukti berupa handphone yang kemudian bersama Terdakwa dibawa ke Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Sdr Eva Nurdiawan Als. Nanang mendapatkan obat keras daftar G dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara yaitu diarahkan oleh Terdakwa untuk mengambil paketan di rumah terdakwa yang berisi pil Trihexyphenidyl, karena waktu itu posisi Terdakwa sedang di Jakarta dan Sdr. Eva Nurdiawan Als Nanang diberi 4 (empat) papan untuk dikonsumsi olehnya dan 1 (satu) papan oleh Terdakwa disuruh mengganti uang sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa tidak ditemukan barang bukti selain handphone yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Eva Nurdiawan Als. Nanang ditemukan barang bukti berupa: 1 tas selempang warna hitam kombinasi kuning yang di dalamnya terdapat 1 strip berisi 7 butir tablet Trihexyphenidyl dan 1 strip berisi 9 butir tablet Trihexyphenidyl, keduanya dalam kemasan pabrik warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang bukti lainnya yang Saksi sita dari Terdakwa dan Sdr. Eva Nurdiawan Als. Nanang selain yang telah disebutkan;
- Bahwa ciri-ciri dari tablet Trihexyphenidyl adalah berbentuk tablet warna putih, bulat pipih, dan polos tanpa tulisan atau label informasi obat yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, ataupun keterangan lainnya tentang obat tersebut;
- Bahwa kemasan asli tablet Trihexyphenidyl adalah strip plastik warna silver yang terdapat tulisan/merk Trihexyphenidyl di salah satu sisinya;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengedarkan tablet Trihexyphenidyl kepada saudara Nanang pada 24 Desember 2024 yang diambil di rumah Terdakwa, dan kepada saudara Bimo dan Sigit pada 29 Desember 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Bimo di Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 strip tablet Trihexyphenidyl kepada saudara Nanang, dengan rincian 3 strip diberikan secara cuma-cuma dan 1 strip dijual seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan kepada Bimo dan Sigit masing-masing diberikan 1 butir secara cuma-cuma;
- Bahwa uang pembelian 1 strip tablet Trihexyphenidyl dari saudara Nanang belum dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual tablet Trihexyphenidyl kepada saudara Nanang, Bimo, dan Sigit masing-masing baru pertama kali, yaitu pada 24 Desember 2024 untuk Nanang, dan 29 Desember 2024 untuk Bimo dan Sigit;
- Bahwa Terdakwa membeli tablet Trihexyphenidyl dari toko online di kota Tangerang pada hari Sabtu, 21 Desember 2024 malam hari, barang dikirim tanggal 22 Desember 2024 dan diterima di rumahnya pada 24 Desember 2024 oleh bude Terdakwa bernama Lasemi;
- Bahwa Terdakwa membeli tablet Trihexyphenidyl dari toko online di kota Tangerang dengan harga Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan 10 strip yang masing-masing berisi 10 butir tablet putih polos;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli tablet Trihexyphenidyl dari toko online di kota Tangerang tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Eva Nurdiawan Als. Nanang mengambil tablet Trihexyphenidyl ke rumah Terdakwa pada 24 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dan diserahkan oleh bude Terdakwa bernama Lasemi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli tablet Trihexyphenidyl secara online dari toko di Tangerang, posisi Terdakwa berada di kota Batam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi seperti pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan tablet Trihexyphenidyl tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Edi Prasetyo Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama-sama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Dukuh Putuk, RT.001/RW.002, Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa bermula Saksi bersama petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran obat keras daftar G di Desa Wilangan, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan Tim berhasil mengamankan seseorang bernama Eva Nurdiawan Als. Nanang yang kedapatan membawa obat keras daftar G tersebut dan mengaku mendapatkannya dari Terdakwa, bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya serta ditemukan barang bukti berupa handphone yang kemudian bersama Terdakwa dibawa ke Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, Sdr Eva Nurdiawan Als. Nanang mendapatkan obat keras daftar G dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara yaitu diarahkan oleh Terdakwa untuk mengambil paketan di rumah terdakwa yang berisi pil Trihexyphenidyl, karena waktu itu posisi Terdakwa sedang di

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan Sdr. Eva Nurdiawan Als Nanang diberi 4 (empat) papan untuk dikonsumsi olehnya dan 1 (satu) papan oleh Terdakwa disuruh mengganti uang sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa tidak ditemukan barang bukti selain handphone yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Eva Nurdiawan Als. Nanang ditemukan barang bukti berupa: 1 tas selempang warna hitam kombinasi kuning yang di dalamnya terdapat 1 strip berisi 7 butir tablet Trihexyphenidyl dan 1 strip berisi 9 butir tablet Trihexyphenidyl, keduanya dalam kemasan pabrik warna silver;
- Bahwa tidak ada barang bukti lainnya yang Saksi sita dari Terdakwa dan Sdr. Eva Nurdiawan Als. Nanang selain yang telah disebutkan;
- Bahwa ciri-ciri dari tablet Trihexyphenidyl adalah berbentuk tablet warna putih, bulat pipih, dan polos tanpa tulisan atau label informasi obat yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, ataupun keterangan lainnya tentang obat tersebut;
- Bahwa kemasan asli tablet Trihexyphenidyl adalah strip plastik warna silver yang terdapat tulisan/merk Trihexyphenidyl di salah satu sisinya;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengedarkan tablet Trihexyphenidyl kepada saudara Nanang pada 24 Desember 2024 yang diambil di rumah Terdakwa, dan kepada saudara Bimo dan Sigit pada 29 Desember 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Bimo di Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 strip tablet Trihexyphenidyl kepada saudara Nanang, dengan rincian 3 strip diberikan secara cuma-cuma dan 1 strip dijual seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan kepada Bimo dan Sigit masing-masing diberikan 1 butir secara cuma-cuma;
- Bahwa uang pembelian 1 strip tablet Trihexyphenidyl dari saudara Nanang belum dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual tablet Trihexyphenidyl kepada saudara Nanang, Bimo, dan Sigit masing-masing baru pertama kali, yaitu pada 24 Desember 2024 untuk Nanang, dan 29 Desember 2024 untuk Bimo dan Sigit;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet Trihexyphenidyl dengan cara membeli dari toko online di kota Tangerang melalui Facebook Market, namun nama tokonya tidak diketahui oleh Saksi;
 - Bahwa Terdakwa membeli tablet Trihexyphenidyl dari toko online di kota Tangerang pada hari Sabtu, 21 Desember 2024 malam hari, barang dikirim tanggal 22 Desember 2024 dan diterima di rumahnya pada 24 Desember 2024 oleh bude Terdakwa bernama Lasemi;
 - Bahwa Terdakwa membeli tablet Trihexyphenidyl dari toko online di kota Tangerang dengan harga Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan 10 strip yang masing-masing berisi 10 butir tablet putih polos;
 - Bahwa Terdakwa baru sekali membeli tablet Trihexyphenidyl dari toko online di kota Tangerang tersebut;
 - Bahwa saudara Eva Nurdiawan Als. Nanang mengambil tablet Trihexyphenidyl ke rumah Terdakwa pada 24 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dan diserahkan oleh bude Terdakwa bernama Lasemi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membeli tablet Trihexyphenidyl secara online dari toko di Tangerang, posisi Terdakwa berada di kota Batam;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi seperti pil Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan tablet Trihexyphenidyl tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 3. Saksi Lasemi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menyerahkan paketan kepada temannya yang bernama Sdr. Eva Nurdiawan alias Nanang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Dkh. Patuk RT 001 RW 002, Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi menyerahkan paketan melalui pesan WhatsApp, dengan memberi tahu bahwa nanti ada paketan yang akan datang dan akan diambil oleh temannya;
- Bahwa paketan tersebut diterima oleh Saksi dan dikemas dalam plastik berwarna hitam dan Saksi menerima paketan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, pada siang hari, namun untuk waktu pastinya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari paketan yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima paketan yang dibeli oleh Terdakwa, karena saat itu Terdakwa sedang berada di luar kota;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa temannya akan mengambil paketan tersebut, dan setelah paketannya datang dan diterima oleh Saksi, teman Terdakwa datang ke rumah dan langsung mengambil paketan tersebut, kemudian pergi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk menerima paketan tersebut kemungkinan karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang berada di luar kota;
- Bahwa paketan tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum sempat bertemu dengan Terdakwa setelah paketan datang;
- Bahwa paketan tersebut setelah datang dan diterima oleh Saksi, selang setengah jam kemudian diambil oleh teman Terdakwa yang bernama Nanang;
- Bahwa Saksi baru pertama kali disuruh oleh Terdakwa untuk menyerahkan paketan kepada Eva Nurdiawan alias Nanang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa membeli paketan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak diberi tahu oleh Terdakwa tentang isi dari paketan tersebut;
- Bahwa Saksi belum mengenal Sdr. Eva Nurdiawan alias Nanang sebelumnya;
- Bahwa selain menyerahkan paketan kepada Sdr. Eva Nurdiawan alias Nanang, tidak ada hal lain yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari paketan tersebut, namun setelah dijelaskan dan diperlihatkan oleh Petugas, Saksi baru mengetahui bahwa isinya benar seperti yang ada di foto;
- Bahwa Saksi menyerahkan paketan yang dibeli oleh Terdakwa kepada Sdr. Eva Nurdiawan alias Nanang pada sekitar akhir bulan Desember;
- Bahwa Terdakwa memberitahu Saksi bahwa akan ada paketan dari Jakarta dan menitipkan kepada Saksi untuk menerimanya karena saat itu Terdakwa sedang berada di luar kota;
- Bahwa Terdakwa berpesan kepada Saksi bahwa jika ada paketan datang, agar diterima dan akan ada temannya yang mengambil paketan tersebut;
- Bahwa paketan diambil oleh teman Terdakwa sekitar setengah jam setelah paketan datang dan diterima oleh Saksi;
- Bahwa yang mengambil paketan tersebut adalah seseorang bernama Nanang dari Blitar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Dkh. Putuk RT 001 RW 002 Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas tidak menemukan bukti apapun di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli obat berupa pil atau tablet Trihexyphenidyl secara online dan kemudian menyerahkannya kepada Sdr. Eva Nurdiawan alias Nanang;
- Bahwa yang menyerahkan paketan tersebut adalah Budhe Terdakwa bernama Lasemi karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di luar kota;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut karena disuruh oleh Sdr. Eva Nurdiawan alias Nanang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dengan cara membeli dari toko online di Facebook Market yang berlokasi di kota Tangerang, namun nama tokonya tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli pil tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 saat berada di kota Batam dan barang dikirim pada tanggal 22 Desember 2024;
- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868536079104216, IMEI 2: 868536079104208, serta SIM card Telkomsel nomor 082286387494;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan pil Trihexyphenidyl kepada teman-temannya yaitu Sdr. Bimo dari Desa Jabung Kecamatan Mlarak dan Sdr. Sigit dari Desa Mojomati Kecamatan Jetis, masing-masing sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki maksud tertentu saat memberikan pil tersebut kepada teman-temannya, hanya karena mereka berteman dan menerima tawaran dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan pil tersebut kepada teman temannya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Sdr. Bimo di Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Sdr. Bimo dan Sdr. Sigit tidak memberikan uang kepada Terdakwa terkait pemberian pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Pil Trihexyphenidyl, biasanya 2 sampai 3 butir sekali konsumsi, dan dalam sehari bisa menghabiskan 1 papan;
- Bahwa setelah mengonsumsi pil tersebut, Terdakwa merasa halusinasi, panik, tidak bisa tidur, dan tubuh tidak cepat lelah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Trihexyphenidyl secara bebas dan tanpa izin adalah melanggar hukum dan dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl seharga Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara online di Facebook Market dan mendapatkan 10 (sepuluh) strip obat merk Trihexyphenidyl, masing-masing berisi 10 butir pil warna putih polos;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Eva Nurdiawan alias Nanang melalui pesan WhatsApp kalau Terdakwa ada di Jakarta, lalu Terdakwa menyuruh

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Eva Nurdiawan Als. Nanang untuk mengambil paketan berisi Pil Trihexyphenidyl di rumah Terdakwa dan diarahkan untuk menemui Budhe Terdakwa, Sdr. Lasemi, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB di hari yang sama, Sdr. Eva Nurdiawan memberitahu bahwa paketan telah diambil, disertai dengan foto paketan yang dikirim melalui WhatsApp;

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa menyuruh Sdr. Eva Nurdiawan untuk membuka paketan dan memberitahu Terdakwa bahwa isi paketan tersebut adalah 10 strip Pil Trihexyphenidyl, dan Terdakwa mengatakan kalau mau Sdr. Eva Nurdiawan Als. Nanang bisa mengambil 4 strip untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Sdr. Eva Nurdiawan atas 4 strip Pil Trihexyphenidyl yang diberikannya, namun dari 4 strip tersebut, 3 strip untuk dikonsumsi sendiri dan 1 strip diminta untuk diganti uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang sampai saat ini belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian yang memungkinkan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan penjara dalam perkara yang sama yaitu perkara kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00066/NOF/2025 tanggal 06 Januari 2025 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip berisikan 7 (tujuh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL yang disita dari Terdakwa, menyatakan positif (+) mengandung *triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam No Imei 1 8685367079104216, No Imei 2 868536079104208 berikut simcard Telkomsel nomor 082286387494;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png



2. 1 (satu) Tas Slem pang warna Hitam Kombinasi kuning yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) Strip berisi 7 (tujuh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL kemasan pabrik warna silver;
- 1 (satu) Strip berisi 9 (sembilan) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL kemasan pabrik warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Frenky Yudistira dan Saksi Edi Prasetyo Nugroho beserta Team Sat Resnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 30 desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Dukuh Putuk, RT.001/RW.002, Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi Frenky Yudistira dan Saksi Edi Prasetyo Nugroho bersama petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran obat keras daftar G di Desa Wilangan, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Frenky Yudistira dan Saksi Edi Prasetyo Nugroho beserta Tim berhasil mengamankan Sdr. Eva Nurdiaawan Als. Nanang yang kedapatan membawa 1 tas selempang warna hitam kombinasi kuning yang di dalamnya terdapat 1 strip berisi 7 butir tablet Trihexyphenidyl dan 1 strip berisi 9 butir tablet Trihexyphenidyl, keduanya dalam kemasan pabrik warna silver dan mengaku mendapatkan obat Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat Dukuh Putuk, RT.001/RW.002, Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam yang kemudian bersama Terdakwa dibawa ke Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet Trihexyphenidyl dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 Terdakwa membeli tablet Trihexyphenidyl dari toko online di kota Tangerang melalui Facebook Market yang berlokasi di kota Tangerang seharga Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan 10 strip yang masing-

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 10 butir tablet putih polos, namun nama tokonya tidak diketahui oleh Terdakwa. Kemudian barang paketan berisi Trihexyphenidyl dikirim pada tanggal 22 Desember 2024;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 paketan tersebut diterima oleh Saksi lasmi dan dikemas dalam plastik berwarna hitam, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Eva Nurdiawan alias Nanang melalui pesan WhatsApp kalau Terdakwa ada di Jakarta, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Eva Nurdiawan Als. Nanang untuk mengambil paketan berisi Pil Trihexyphenidyl di rumah Terdakwa dan diarahkan untuk menemui Saksi Lasemi, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB di hari yang sama, Sdr. Eva Nurdiawan memberitahu bahwa paketan telah diambil, disertai dengan foto paketan yang dikirim melalui WhatsApp selanjutnya keesokan harinya, Terdakwa menyuruh Sdr. Eva Nurdiawan untuk membuka paketan dan memberitahu Terdakwa bahwa isi paketan tersebut adalah 10 strip Pil Trihexyphenidyl, dan Terdakwa mengatakan kalau mau Sdr. Eva Nurdiawan Als. Nanang bisa mengambil 4 strip untuk dikonsumsi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Sdr. Bimo di Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo Terdakwa memberikan pil Trihexyphenidyl tersebut kepada teman-temannya yaitu Sdr. Bimo dari Desa Jabung Kecamatan Mlarak dan Sdr. Sigit dari Desa Mojomati Kecamatan Jetis, masing-masing sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl tersebut karena disuruh oleh Sdr. Eva Nurdiawan alias Nanang dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian yang memungkinkan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa, terhadap 1 (satu) strip berisikan 7 (tujuh) butir tablet Trihexyphenidyl yang ditemukan saat penangkapan Sdr. Eva Nurdiawan Als. Nanang, telah dilakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00066/NOF/2025 tanggal 06 Januari 2025 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip berisikan 7 (tujuh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL yang disita dari Terdakwa, menyatakan positif (+) mengandung *triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ciri-ciri dari tablet Trihexyphenidyl adalah berbentuk tablet warna putih, bulat pipih, dan polos tanpa tulisan atau label informasi obat yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, ataupun keterangan lainnya tentang obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 Ayat (2) dan (3) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Mohamad Eka Saputra Als. Putra Bin Mohamad Ruhiyat, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 Ayat (2) dan (3) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas rumusan unsur ini terlebih dahulu dijelaskan definisi frasa demi frasa sehingga dapat ditentukan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah tergolong dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Frenky Yudistira dan Saksi Edi Prasetyo Nugroho beserta Team Sat Resnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 30 desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Dukuh Putuk, RT.001/RW.002, Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi Frenky Yudistira dan Saksi Edi Prasetyo Nugroho bersama petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran obat keras daftar G di Desa Wilangan, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Frenky Yudistira dan Saksi Edi Prasetyo Nugroho beserta Tim berhasil mengamankan Sdr. Eva Nurdiawan Als. Nanang yang kedapatan membawa 1 tas selempang warna hitam kombinasi kuning yang di dalamnya terdapat 1 strip berisi 7 butir tablet Trihexyphenidyl dan 1 strip berisi 9 butir tablet Trihexyphenidyl, keduanya dalam kemasan pabrik warna silver dan mengaku mendapatkan obat Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat Dukuh Putuk, RT.001/RW.002, Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam yang kemudian bersama Terdakwa dibawa ke Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan tablet Trihexyphenidyl dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 Terdakwa membeli tablet Trihexyphenidyl dari toko online di kota Tangerang melalui Facebook Market yang berlokasi di kota Tangerang seharga Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan 10 strip yang masing-masing berisi 10 butir tablet putih polos, namun nama tokonya tidak diketahui oleh Terdakwa. Kemudian barang paketan berisi Trihexyphenidyl dikirim pada tanggal 22 Desember 2024;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 paketan tersebut diterima oleh Saksi lasmi dan dikemas dalam plastik berwarna hitam, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Eva Nurdiawan alias Nanang melalui pesan WhatsApp kalau Terdakwa ada di Jakarta, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Eva Nurdiawan Als. Nanang untuk mengambil paketan berisi Pil Trihexyphenidyl di rumah Terdakwa dan diarahkan untuk menemui Saksi Lasemi, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB di hari yang sama, Sdr. Eva Nurdiawan memberitahu bahwa paketan telah diambil, disertai dengan foto paketan yang dikirim melalui WhatsApp;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png



Menimbang, bahwa keesokan harinya, Terdakwa menyuruh Sdr. Eva Nurdiawan untuk membuka paketan dan memberitahu Terdakwa bahwa isi paketan tersebut adalah 10 strip Pil Trihexyphenidyl, dan Terdakwa mengatakan kalau mau Sdr. Eva Nurdiawan Als. Nanang bisa mengambil 4 strip untuk dikonsumsi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Sdr. Bimo di Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo Terdakwa memberikan pil Trihexyphenidyl tersebut kepada teman-temannya yaitu Sdr. Bimo dari Desa Jabung Kecamatan Mlarak dan Sdr. Sigit dari Desa Mojomati Kecamatan Jetis, masing-masing sebanyak 1 (satu) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl tersebut karena disuruh oleh Sdr. Eva Nurdiawan alias Nanang dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian yang memungkinkan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidyl tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Pil Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) strip berisikan 7 (tujuh) butir tablet Trihexyphenidyl yang ditemukan saat penangkapan Sdr. Eva Nurdiawan Als. Nanang, telah dilakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00066/NOF/2025 tanggal 06 Januari 2025 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip berisikan 7 (tujuh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL yang disita dari Terdakwa, menyatakan positif (+) mengandung *triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa ciri-ciri dari tablet Trihexyphenidyl adalah berbentuk tablet warna putih, bulat pipih, dan polos tanpa tulisan atau label informasi obat yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, ataupun keterangan lainnya tentang obat tersebut;

Menimbang, bahwa obat 1 (satu) strip berisikan 7 (tujuh) butir tablet Trihexyphenidyl yang ditemukan saat penangkapan Sdr. Eva Nurdiawan Als. Nanang adalah positif (+) mengandung *triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras. Dimana Sdr. Eva Nurdiawan Als. Nanang mendapatkan obat Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa yang saat itu di derahkan oleh Saksi Lasmis dan Terdakwa memberikan obat Trihexyphenidyl tersebut kepada Sdr. Bimo dan Sdr. Sigit dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan demikian telah



dapat dibuktikan jika perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian mengedarkan Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian yang memungkinkan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidyl tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Pil Trihexyphenidyl tersebut, selain itu tablet Trihexyphenidyl yang diedarkan Terdakwa tidak ada tulisan atau label informasi obat yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, ataupun keterangan lainnya tentang obat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu dalam kandungan dari produknya karena tidak ada keterangan tentang obat tersebut dan obat tersebut positif (+) mengandung *triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras. Dengan demikian telah dapat dibuktikan Terdakwa telah mengedarkan sediaan obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaaat, dan mutu yang apabila dikonsumsi oleh masyarakat dapat berdampak buruk bagi kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam No Imei 1 8685367079104216, No Imei 2 868536079104208 berikut simcard Telkomsel nomor 082286387494;
- 2) 1 (satu) Tas Slempong warna Hitam Kombinasi kuning yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) Strip berisi 7 (tujuh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL kemasan pabrik warna silver;
 - 1 (satu) Strip berisi 9 (sembilan) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL kemasan pabrik warna silver.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan pengedaran obat/sediaan farmasi tanpa ijin yang berwajib;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Eka Saputra Als. Putra Bin Mohamad Ruhiyat tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu ” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam No Imei 1 8685367079104216, No Imei 2 868536079104208 berikut simcard Telkomsel nomor 082286387494;
 - 2) 1 (satu) Tas Sempang warna Hitam Kombinasi kuning yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) Strip berisi 7 (tujuh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL kemasan pabrik warna silver;
 - 1 (satu) Strip berisi 9 (sembilan) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL kemasan pabrik warna silver.

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025 oleh kami, Muhammad Dede Idham, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn

Muhammad Dede Idham, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)